

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Pencegahan Dan Pananganan Kekerasan Seksual Pada Satuan Pendidikan Keagamaan

Saan

a. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
dosen00794@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Mar 4, 2025; Reviewed: Mar 6, 2025; Accepted: Mar 12, 2025; Published: Mar 25, 2025</i></p>	<p>Tindakan kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kasus tindakan kekerasan seksual yang terungkap saat ini tidak mencerminkan permasalahan yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan KPAI menyatakan kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan termasuk di satuan pendidikan Keagamaan dibawah pembinaan Kementerian Agama, antara lain Madrasah, Pesantren dan bentuk satuan Pendidikan Keagamaan lainnya. Satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan penanganan kekerasan seksual dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban. Khusus untuk penanganan kekerasan seksual, diperlukan tindakan yang efektif, efisien, terukur, dan transparan untuk menjamin pelindungan kepada pelapor, terlapor, dan satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Penelitian ini membatasi kajiannya pada kebijakan pemerintah khususnya Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Kebijakan Kementerian Agama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan studi pustaka dengan teknik mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder, serta investigasi langsung ke Kementerian Agama, dan target yang dicapai dalam penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah hukum serta menjadi bahan kajian bagi Kementerian Agama dalam menentukan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan.</p>

Kata Kunci: kekerasan seksual; satuan Pendidikan Keagamaan

Sexual violence is an iceberg phenomenon in Indonesia. Sexual violence is a form of violent acts and treatment that degrades human dignity, which contradicts the values of divinity and humanity, disturbs public security and order, and violates Human Rights. The cases of sexual violence that have been revealed so far do not reflect the actual problem. Data collected by KPAI (Indonesian Child Protection Commission) indicates that sexual violence also occurs in educational environments, including in religious education units under the Ministry of Religious Affairs, such as Madrasahs, Pesantren, and other forms of religious education units. Educational institutions are required to prevent sexual violence through socialization, learning, strengthening governance, cultural reinforcement, and other activities as needed. Meanwhile, the handling of sexual violence is carried out through reporting, protection, assistance, enforcement, and victim recovery activities. Specifically, for the handling of sexual violence, effective, efficient, measurable, and transparent actions are required to ensure protection for the reporter, the reported individual, and the educational institution. In relation to this, it is necessary to establish Guidelines for the Handling of Sexual Violence in Educational Units within the Ministry of Religious Affairs. This research focuses on government policies, particularly those of the Ministry responsible for religious affairs, in efforts to prevent and address sexual violence in religious education units under the Ministry's supervision. The aim of this research is to understand and analyze the Ministry of Religious Affairs' policies in preventing and addressing sexual violence in religious education units and its implementation. This research uses normative and empirical juridical methods with techniques such as literature review, collecting primary and secondary materials, and direct investigation at the Ministry of Religious Affairs. The target of this research will be published in a legal scientific journal and serve as a study material for the Ministry of Religious Affairs in formulating policies for the prevention and handling of sexual violence in religious education units.

Keywords: sexual violence; religious education units

PENDAHULUAN

Anak merupakan berkah yang mulia dari Tuhan yang Maha Esa sehingga anak harus memperoleh hak-haknya seperti perlindungan baik dari orang tua maupun negara. Memberikan perhatian untuk seorang anak sudah semestinya dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Seorang anak laki-laki maupun anak perempuan harus dibimbing kehidupannya khususnya perkembangan fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena satuan pendidikan yang mestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuh kembang anak malah berubah menjadi tempat yang menakutkan, tidak nyaman, dan membosankan.

Di sekolah dari tahun ke tahun terus terjadi beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Kejahatan kekerasan seksual selalu menjadi topik yang tidak menyenangkan. Kejahatan kekerasan seksual sangat memprihatinkan terlebih kejahatan tersebut sudah menargetkan anak-anak. Anak-anak yang dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban tentu harus dicegah dan anak harus dilindungi. Sehingga sangat perlu adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk permasalahan kejahatan.(Yusyanti, D, 2020).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual bahkan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara di dunia. Peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan. Dan yang lebih parahnya lagi pelaku berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar dimana anak itu berada antara lain lingkungan di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak tersebut.

Kekerasan seksual banyak terjadi di satuan pendidikan keagamaan antara lain di madrasah, satuan pendidikan keagamaan seperti satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khing Hu Chu, serta di Pesantren. Untuk menangani dan mengatasi kekerasan seksual terutama pada satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama, telah diterbitkan Peraturan menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, namun kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan masih tetap terjadi, dan ini membuat penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan dibawah pembinaan Kementerian Agama terutama terkait kebijakan dan langkah konkret yang dilakukan oleh Kementerian Agama

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis memiliki rumusan masalah yang disajikan dalam artikel ini yang pertama, bagaimanakah kebijakan Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan?, yang kedua bagaimanakah implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana lebih menekankan pada analisis produk-produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas (Soeryono Soekanto,1990) yaitu memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam dinamika masyarakat khususnya mengenai kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas dalam obyek penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konsep Kekerasan Seksual menurut Hukum di Indonesia

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen global untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, antara lain, 1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 2) Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia; 3) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; 4) Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; 5) Protokol Opsional dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak; dan 6) Konvensi Internasional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia juga berkomitmen pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *Beijing Platform for Action*, dimana salah satu dari 12 area kritis *Beijing Platform for Action*, terdapat salah satu area yaitu kekerasan terhadap perempuan. (Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lampiran BAB I Pendauluan).

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2019). Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memkasa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2020).

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai “setiap perbuatan yang merendahkan, merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan atau hubungan gender, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu dengan kesehatan reproduksi seseorang dan menyangkal kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan aman dan efektif.” Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk pada satuan pendidikan keagamaan.

Sebagai komitmen nasional, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengamanatkan Pencegahan dan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk *pertama* mencegah segala bentuk kekerasan seksual, *kedua* menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; *ketiga* melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; *keempat* mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan *kelima* menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa dalam rangka Pencegahan dan Koordinasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disusun kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban.

Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang margind secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas (PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama).

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.

Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat 1, ada sembilan jenis tindakan kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan jenis-jenis kekerasan seksual yang termasuk dalam tindak pidana, meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksplorasi seksual terhadap anak, perbuatan

melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual.

Adapun tindakan kekerasan seksual lainnya, yakni pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU TPKS juga mengatur ancaman hukuman yang cukup beragam sesuai dengan jenis tindak kekerasan yang dilakukan. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada.

Misalnya, Pasal 16 Ayat (1) menegaskan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Kemudian Pasal 16 Ayat (2) menambahkan vonis menjatuhkan tindak pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan; pengumuman identitas pelaku; dan perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam hal ini tidak berlaku untuk pidana mati dan pidana penjara seumur hidup

Kebijakan Kementerian Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di kementerian agama meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. Satuan pendidikan menjadi salah satu lokus atau tempat terjadinya kekerasan seksual.

Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama meliputi satuan pendidikan umum bercirikhas agama antara lain mulai Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut Raudhatul Athfal, Jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, Jenjang Pendidikan Menengah yang meliputi Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejurusan, serta Jenjang Pendidikan Tinggi yang meliputi sekolah tinggi, institut dan Universitas.

Selain itu Kementerian Agama juga melakukan pembinaan terhadap pendidikan Keagamaan, yaitu Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Keagamaan Budha, Pendidikan Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Keagamaan Khong hu chu.


Berdasarkan *link* satu data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia.

Jumlah Satuan Pendidikan dibawah pembinaan kementerian Agama sampai tahun 2022 sebagai berikut:


provinsi	Jumlah Satuan Pendidikan Kementerian Agama																		
	min	mtn	man	smakn	smtkn	uin	uili	uhn	lain	lakn	lahn	stain	stakn	stakatn	stahn	stabn	jumlah	tahun	
Aceh	433	109	69	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	616	2022	
Sumatera Utara	125	60	42	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	232	2022	
Sumatera Barat	62	112	48	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	2022	
Riau	19	42	23	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	86	2022	
Jambi	37	65	31	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	135	2022	
Sumatera Selatan	37	35	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	2022	
Bengkulu	41	32	15	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	90	2022	
Lampung	52	24	18	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	96	2022	
Kep. Bangka Belitung	12	11	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2022	
Kepulauan Riau	10	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	2022	
DKI Jakarta	22	42	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	2022	
Jawa Barat	91	161	77	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	332	2022	
Jawa Tengah	114	129	65	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	315	2022	
DI Yogyakarta	21	35	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2022	
Jawa Timur	146	198	91	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	442	2022	
Banten	21	33	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	2022	
Bali	17	7	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	2022	
Nusa Tenggara Barat	26	33	19	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80	2022	
Nusa Tenggara Timur	36	23	14	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75	2022	
Kalimantan Barat	23	29	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	73	2022	
Kalimantan Tengah	36	22	14	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	76	2022	
Kalimantan Selatan	143	89	42	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	2022	
Kalimantan Timur	10	17	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2022	
Kalimantan Utara	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2022	
Sulawesi Utara	12	17	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	36	2022	
Sulawesi Tengah	22	31	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	2022	
Sulawesi Selatan	56	51	32	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	144	2022	
Sulawesi Tenggara	19	45	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	82	2022	
Gorontalo	7	10	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2022	
Sulawesi Barat	6	6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	2022	
Maluku	21	18	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	51	2022	
Maluku Utara	23	19	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	55	2022	
Papua	3	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11	2022	
Papua Barat	7	4	5	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2022	

Satuan Pendidikan


Pilih Tahun




Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah



Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah




Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah




Satuan Pendidikan Kristen

● SD Teologi Kristen ● SMP Teologi Kristen ● SMA Teologi Kristen ● SMA Keagamaan Kristen




Satuan Pendidikan Katolik



● Taman Seminari ● SMA Keagamaan Katolik



Satuan Pendidikan Hindu

● Pratama ● Adi ● Madyama ● Utama





Diantara satuan pendidikan dimaksud, Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan keagamaan Islam yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia sertamemegang tegug ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangaka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramadhani, S.TP., M.T (Dirjen Pendidikan Islam

Kementerian Agama), Secara statistik, Kementerian Agama mencatat hingga saat ini jumlah pesantren di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 36.600. Sedangkan jumlah santri aktif sebanyak 3,4 juta dan jumlah pengajar (kiai/ustad) sebanyak 370 ribu. dan berdasarkan Data Emis Kementerian Agama periode 2023-2024 terdapat 4,912,091 Pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan dibawah pembinaan Kementerian Agama, Kemenerian Agama telah membentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mempunyai tujuan untuk a.mencegah dan menangani segala bentuk Kekerasan Seksual;b.melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi Pelaku; c.mewujudkan lingkungan di Satuan Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual; dan d.menjamin ketidak berulangan Kekerasan Seksual.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan terhadap: a.Peserta Didik; b.Pendidik; c.Tenaga Kependidikan; d.pimpinan Satuan Pendidikan; e.penyelenggara Satuan Pendidikan; dan f.pemangku kepentingan terkaitl lainnya.

Satuan Pendidikan wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

Terkait dengan penanganan, satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kekerasan seksual, penaganan kekerasn seksual tersebut meliputi pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban.

Untuk melakukan upaya penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama secara efektif, efisien, terukur, dan transparan serta melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, Menteri Agama telah menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama meliputi: a. pelaporan; b. pelindungan; c. pendampingan.d. penindakan, dan e. pemulihan korban.

Khusus untuk penanganan kekerasan seksual, diperlukan tindakan yang efektif, efisien, terukur, dan transparan untuk menjamin pelindungan kepada pelapor, terlapor, dan satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Pedoman PenangananKekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Keputusan ini dimaksudkan dan mempunyai tujuan sebagai standar prosedur operasional bagi pemangku kepentingan dalam upaya penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama.

Sasaran penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama meliputi:

1. madrasah;
2. pesantren;
3. satuan pendidikan keagamaan Islam;
4. satuan pendidikan keagamaan Kristen;
5. satuan pendidikan keagamaan Katolik;
6. satuan pendidikan keagamaan Hindu;
7. satuan pendidikan keagamaan Buddha;
8. satuan pendidikan keagamaan Khonghucu; dan
9. Perguruan Tinggi Keagamaan.

Selain instrumen Hukum peraturan dan keputusan, Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut komitmen dari penandatanganan Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (NKPPKSP) yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2023.

Kementerian Agama dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjalin kerja sama penanganan dan pencegahan kekerasan. Kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kemenag dan Komnas Perempuan No. 10 Tahun 2023 tentang Sinergitas dan Fungsi. MoU ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Nota Kesepahaman ini memiliki lima ruang lingkup. Pertama, pengembangan kebijakan kawasan bebas kekerasan pada satuan pendidikan dan lingkungan kementerian. Kedua, pengintegrasian pendidikan damai dalam kurikulum pendidikan. Ketiga, penguatan kapasitas SDM dalam bidang isu HAM, kebhinekaan, toleransi, dan hak konstitusional warga negara. Keempat, koordinasi pencegahan dan penanganan kebijakan dan praktik intoleransi, kekerasan, perundungan, serta diskriminasi berbasis agama. Kelima, sosialisasi dan edukasi terkait dengan kawasan bebas kekerasan dan pendidikan damai.

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus.

Rinciannya anak sebagai korban *bullying* atau perundungan sebanyak 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI.

Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan selama 2021. Dari 18 kasus tersebut, 14 kasus di antaranya terjadi di satuan pendidikan Keagamaan, sedangkan 4 kasus lainnya terjadi di satuan pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Sementara itu, KPAI juga masih terus menghitung kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2022 ini.“Misalnya di bulan Agustus 2022 terjadi kekerasan seksual terhadap 20 santriwati di salah satu Ponpes di Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan terduga pelaku pimpinan ponpes,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti .

Dari 18 kasus itu kekerasan seksual mayoritas dilakukan oleh pelaku yang berperan sebagai kepala sekolah atau bahkan pimpinan pondok pesantren, jumlahnya sebanyak 10 kasus. Sedangkan sisanya dilakukan oleh pengasuh, tokoh agama, hingga pembina asrama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama (BLA) Semarang di *University Club Hotel* UGM Yogyakarta, mayoritas kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) tergolong kategori ringan, yakni sebesar 34,85% kekerasan seksual di kampus dalam bentuk *cat calling* dan *body shaming*. Meski demikian, kekerasan seksual ringan juga tetap perlu diwaspadai dan harus menjadi perhatian. Terjadinya kekerasan di kampus dikarenakan warga kampus kurang paham mengenai tindakan yang masuk dalam bentuk kekerasan seksual.

BLA Semarang sebelumnya telah melaksanakan kajian tentang kekerasan seksual di kampus menggunakan *mix-metod* dengan total responden dan informan berjumlah 2100 orang. Kajian utamanya melihat bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor

73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

“Dari 19 kampus, masih ada 9 kampus yang belum memiliki Satuan Tugas (Satgas) PPKS. Hal ini didasari oleh berbagai alasan, di antaranya Satgas dinilai belum diperlukan, kendala SDM, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan minimnya alokasi anggaran,” ungkap Muawanah yang juga menjadi Ketua Tim Penelitian Pengukuran Deteksi Dini dan Mitigasi Kekerasan Seksual.

Melihat beberapa temuan data tersebut, Mulyani Mudis Taruna, narasumber kedua yang juga merupakan Peneliti BRIN, membacakan beberapa rekomendasi yang telah dirumuskan bersama oleh tim BLA Semarang dan BRIN, terutama bagi direktorat jenderal yang membawahi perguruan tinggi di Kementerian Agama untuk menyusun regulasi turunan yang lebih operasional terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang PPKS di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, memberikan intervensi anggaran yang dialokasikan khusus untuk PPKS di kampus, memberikan perlindungan hukum terhadap petugas yang menangani PPKS, dan monitoring-evaluasi PPKS di kampus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ke Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, telah banyak program dan kegiatan yang dilakukan khusunya pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama, Kegiatan yang dilakukan antara lain Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan, dimana pada tahun 2023 terdapat 26 kegiatan edukasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.

Disamping hal tersebut Kementerian Agama juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait dalam pencegahan dan pengaan kekerasan seksual.

Langkah Pencegahan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama

1. Penguatan Tata Kelola

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Satuan Pendidikan keagamaan dilakukan melalui penguatan tata kelola berisi peran-peran Satuan Pendidikan, yang berkaitan dengan tata tertib, program, pelaksanaan kebijakan, pembentukan TPPK, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Untuk meningkatkan kualitas tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan termasuk kekerasan seksual di Kementerian Agama telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Begitu juga pada setiap perguruan Tinggi Keagamaan, telah menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Tinggi.

Namun demikian di daerah belum dibentuk Satuan Kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, sehingga koordinasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan belum terkoordinasi dengan baik, namun demikian di tingkat Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sudah terlibat langsung

dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Edukasi

Pendekatan edukasi dalam pencegahan dan Penanganan Kekerasan mencakup sosialisasi kebijakan, tata tertib, dokumen pendukung kebijakan, serta program terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Program pencegahan dan Penanganan Kekerasan juga termasuk penguatan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, dan pelaksanaan pelatihan. Berikut merupakan ringkasan pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam edukasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Kementerian Agama telah melakukan edukasi pencegahan kekerasan seksual pada satuan pendidikan yang berada dibawah Kementerian Agama. Untuk Tahun 2023 berdasarkan data pada Biro Hukum dan KLN edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah dilaksanakan sebanyak 26 kali kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota (Matrik data terlampir). Untuk tahun 2024 sendiri Biro Hukum dan KLN Sekretariat Kementerian Agama sampai bulan Mei 2024 telah melakukan sosialisasi dan edukasi di 8 Lokasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pendekatan penyediaan sarana dan prasarana mencakup penyediaan fasilitas yang memastikan keamanan dan kenyamanan Warga Satuan Pendidikan dalam proses pembelajaran, termasuk akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Berikut merupakan ringkasan pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Terkait sarana dan prasarana, disetiap satuan pendidikan keagamaan telah mempersiapkan ruangan pengaduan tindakan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya.

Langkah Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan Keagamaan

Penanganan Kekerasan seksual dimulai dari tahap penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, hingga tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Semua laporan dugaan Kekerasan seksual yang diterima TPPK atau Satuan Tugas harus diproses melalui tahapan tersebut. Kementerian Agama mulai dari pejabat pada Kantor Kementerian Kabupaten Kota ketika terjadi kasus kekerasan seksual selalu menangani kasus dimaksud dengan sebaik baiknya dan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Pemerintah daerah, kepolisian, komnas anak, dan lain-lain.

Selain itu Kementerian Agama juga telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam rangka penanganan kekerasan pada satuan pendidikan khususnya satuan pendidikan keagamaan.

PENUTUP

Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, khususnya pendidikan umum berciri khas agama seperti raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah ALIyah, serta perguruan tinggi keagamaan, seerta pendidikan keagamaan termasuk pesantren yang mempunyai berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan keagamaan dibawah pembinaan Kementerian Agama.

Kementerian Agama pusat harus menginstruksikan kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan untuk segera membentuk Tim Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *kekerasan seksual dan percerayaan*, Malang: Intimedia.
- Dwi Yuwono. I.S. (2020) *Kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Pustaka yustisia.
- Wahid dan Muhammad Irfan. 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*.Bandung . Refika Aditama.
- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2020 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Soerjono Sukanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeryono Suekanto, 1990 *Peneletian Hukum normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Hal. 93
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2011 *Penelitian Hukum Normatif*, Jakaarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaenudin Ali, 2010 Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, P. W., & Kusumaning Ratri, A. (2018) *Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 3(2), 151–155.
- Yusyanti, D. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619.
- KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021. Diunduh di KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021 (cnnindonesia.com)
- Fanani, F, 2021 KPAI : 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD. *Diunduh di KPAI: 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD - News Liputan6.com* 2021
- KPAI RI,.2020 *Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2016-2020*. Diunduh di Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020